

Lampiran 3

Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 5 Tahun 2025
tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0 di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial
Politik Administrasi dan Komunikasi



AKREDITASI PROGRAM STUDI

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Dokumen Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi ini disusun sebagai pedoman resmi bagi perguruan tinggi, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan asesor dalam melaksanakan proses akreditasi di lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK), baik untuk program studi yang diselenggarakan melalui pendidikan tatap muka, pendidikan bauran (blended learning), maupun Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memastikan keseragaman, keterukuran, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan asesmen, baik melalui penilaian berbasis dokumen maupun verifikasi lapangan.

Sebagai dokumen teknis, naskah ini memberikan arah yang jelas mengenai standar mutu program studi serta mekanisme evaluasi yang harus dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Penjelasan mengenai kriteria, indikator, prosedur asesmen, serta mekanisme penilaian disusun secara sistematis agar dapat digunakan sebagai rujukan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menindaklanjuti proses akreditasi secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk pada penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.

Sistematika penyajian naskah ini meliputi beberapa bagian pokok. Bagian Pendahuluan memaparkan ruang lingkup dokumen serta hubungan antara Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan sebagai dua tahapan utama dalam akreditasi. Bagian Kriteria dan Indikator menguraikan struktur instrumen akreditasi, mencakup Akreditasi Pertama, Reakreditasi, Perpanjangan Status Terakreditasi, serta Akreditasi Unggul untuk seluruh jenjang dan moda penyelenggaraan pendidikan. Bagian Prosedur Asesmen menjelaskan tata cara pelaksanaan asesmen oleh asesor, termasuk mekanisme kerja dan peran masing-masing pihak. Selanjutnya, bagian Penilaian Akreditasi menerangkan pengolahan nilai, syarat minimal setiap peringkat, serta ketentuan syarat perlu. Bagian Penutup menegaskan pentingnya akreditasi sebagai bagian dari penjaminan mutu eksternal dan instrumen strategis pengembangan program studi.

Melalui sistematika tersebut, dokumen ini diharapkan menjadi rujukan yang konsisten dan mudah dipahami dalam penyelenggaraan akreditasi program studi pada berbagai moda pendidikan, serta mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan. LAMSPAK menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan naskah ini.

Jakarta, Desember 2025
Ketua Majelis Akreditasi LAMSPAK

Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
C. PENILAIAN INDIVIDU ASESMEN KECUKUPAN	5
1. Gambaran Umum Penilaian Individu Asesmen Kecukupan	5
2. Form Penilaian Individu Asesmen Kecukupan	8
D. BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN	20
1. Gambaran Umum Berita Acara Asesmen Lapangan.....	20
2. Form Berita Acara Asesmen Lapangan.....	23
D. PENUTUP	37

A. PENDAHULUAN

Dokumen Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi disusun sebagai landasan resmi bagi perguruan tinggi, unit pengelola program studi, dan asesor dalam melaksanakan seluruh rangkaian asesmen akreditasi di lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK), baik untuk program studi yang diselenggarakan melalui pendidikan tatap muka, pendidikan bauran, maupun Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Dokumen ini berfungsi memberikan arah, kejelasan, dan keseragaman dalam penerapan standar akreditasi, mulai dari penilaian berbasis dokumen hingga pemeriksaan lapangan, dengan tetap memperhatikan karakteristik moda penyelenggaraan pendidikan.

Ruang lingkup sistem penilaian yang tercantum dalam naskah ini mencakup dua kelompok utama, yakni Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan, yang merupakan tahapan saling melengkapi dan menjadi dasar penetapan mutu program studi, termasuk pada penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh. Pada tahap Asesmen Kecukupan, penilaian difokuskan pada evaluasi dokumen yang disampaikan oleh perguruan tinggi, termasuk Laporan Evaluasi Diri (LED) dan data kuantitatif pendukung. Sementara itu, Asesmen Lapangan berfungsi untuk memverifikasi dan mengklarifikasi kesesuaian antara dokumen dan kondisi faktual melalui observasi, wawancara, serta pemeriksaan bukti, yang pada PJJ dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem dan bukti berbasis digital. Pembagian dua tahap ini memastikan bahwa proses akreditasi berjalan objektif, akuntabel, dan berbasis bukti.

Dokumen ini juga menguraikan daftar instrumen penilaian untuk setiap jenjang pendidikan, meliputi Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, dan Doktor, yang berlaku untuk seluruh moda penyelenggaraan pendidikan, termasuk Pendidikan Jarak Jauh. Setiap instrumen disusun berdasarkan tujuan akreditasi yang berbeda, baik akreditasi pertama, reakreditasi, perpanjangan status terakreditasi, maupun peningkatan peringkat menuju Unggul, sehingga memberikan acuan penilaian yang spesifik dan proporsional sesuai konteks program studi.

Selain memuat struktur kriteria dan indikator setiap instrumen, naskah ini menjelaskan prosedur asesmen sebagai pedoman kerja asesor. Penjelasan tersebut mencakup kewenangan dan batasan penilaian, mekanisme pengisian instrumen, penggunaan bukti pendukung, termasuk bukti berbasis sistem informasi pada Pendidikan Jarak Jauh, serta tata cara penggabungan penilaian individu menjadi hasil akhir. Penetapan nilai akreditasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan minimal peringkat serta syarat perlu untuk kategori Terakreditasi maupun Unggul, yang diterapkan secara setara lintas moda penyelenggaraan pendidikan.

Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi ini terdiri dari dua bagian, yakni:

- A. Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi Asesmen Kecukupan berupa Formulir Penilaian Individu Asesor, dan

B. Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi Asesmen Lapangan berupa Berita Acara Asesmen Lapangan.

Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi Asesmen Kecukupan, terdiri dari:

Tabel 1. Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi Asesmen Kecukupan

No	Jenis	No	Jenis
1	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	17	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ
2	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Sarjana	18	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Sarjana PJJ
3	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Magister	19	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Magister PJJ
4	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Doktor	20	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Doktor PJJ
5	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	21	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ
6	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Sarjana	22	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Sarjana PJJ
7	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Magister	23	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Magister PJJ
8	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Doktor	24	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Doktor PJJ
9	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Status Terakreditasi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	25	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Status Terakreditasi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ
10	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Status Terakreditasi Sarjana	26	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Status Terakreditasi Sarjana PJJ
11	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Status Terakreditasi Magister	27	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Status Terakreditasi Magister PJJ
12	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Status Terakreditasi Doktor	28	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Status Terakreditasi Doktor PJJ
13	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	29	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ
14	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Sarjana	30	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Sarjana PJJ

15	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Magister	31	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Magister PJJ
16	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Doktor	32	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Doktor PJJ

Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi Asesmen Lapangan, terdiri dari:

Tabel 2. Sistem dan Alcuan Penilaian Akreditasi Asesmen Lapangan

No	Jenis	No	Jenis
1	Berita Acara Asesmen Lapangan Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	17	Berita Acara Asesmen Lapangan Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ
2	Berita Acara Asesmen Lapangan Pertama Sarjana	18	Berita Acara Asesmen Lapangan Pertama Sarjana PJJ
3	Berita Acara Asesmen Lapangan Pertama Magister	19	Berita Acara Asesmen Lapangan Pertama Magister PJJ
4	Berita Acara Asesmen Lapangan Pertama Doktor	20	Berita Acara Asesmen Lapangan Pertama Doktor PJJ
5	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	21	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ
6	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Sarjana	22	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Sarjana PJJ
7	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Magister	23	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Magister PJJ
8	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Doktor	24	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Doktor PJJ
9	Berita Acara Asesmen Lapangan Perpanjangan Status Terakreditasi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	25	Berita Acara Asesmen Lapangan Perpanjangan Status Terakreditasi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ
10	Berita Acara Asesmen Lapangan Perpanjangan Status Terakreditasi Sarjana	26	Berita Acara Asesmen Lapangan Perpanjangan Status Terakreditasi Sarjana PJJ
11	Berita Acara Asesmen Lapangan Perpanjangan Status Terakreditasi Magister	27	Berita Acara Asesmen Lapangan Perpanjangan Status Terakreditasi Magister PJJ
12	Berita Acara Asesmen Lapangan Perpanjangan Status Terakreditasi Doktor	28	Berita Acara Asesmen Lapangan Perpanjangan Status Terakreditasi Doktor PJJ
13	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	29	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ

14	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Sarjana	30	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Sarjana PJJ
15	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Magister	31	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Magister PJJ
16	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Doktor	32	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Doktor PJJ

Dengan tersusunnya dokumen ini, LAMSPAK menegaskan pentingnya sistem penilaian yang terstandar, transparan, dan konsisten. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat budaya mutu di perguruan tinggi serta memastikan bahwa akreditasi tidak semata menjadi pemenuhan kewajiban administratif, melainkan proses peningkatan mutu yang berkelanjutan dan relevan dengan perkembangan bidang ilmu serta kebutuhan masyarakat luas.

C. PENILAIAN INDIVIDU ASESMEN KECUKUPAN

1. Gambaran Umum Penilaian Individu Asesmen Kecukupan

Penilaian Individu Asesmen Kecukupan merupakan proses evaluasi awal yang dilakukan oleh asesor untuk menilai mutu penyelenggaraan Program Studi berdasarkan dokumen dan bukti yang disampaikan oleh Perguruan Tinggi sebelum pelaksanaan Asesmen Lapangan. Penilaian ini dilaksanakan secara mandiri oleh setiap asesor dan dituangkan ke dalam formulir penilaian yang telah disediakan.

Formulir Penilaian Individu Asesmen Kecukupan yang digunakan dalam proses ini berfungsi sebagai instrumen utama yang memandu asesor dalam memberikan penilaian terhadap setiap standar akreditasi. Dokumen tersebut memuat struktur penilaian yang sistematis, dimulai dari penjelasan umum akreditasi pada halaman awal, dilanjutkan dengan lembar kerja penilaian yang merinci setiap standar, indikator, dan deskripsi penilaian yang harus dipertimbangkan oleh asesor.

Bagian inti dari dokumen ini adalah Kertas Kerja, yaitu: formulir penilaian yang berisi daftar standar akreditasi yang harus dinilai, mulai dari Standar Kompetensi Lulusan, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, Pengelolaan Program Studi, Isi Kurikulum, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, hingga Penjaminan Mutu. Setiap standar dilengkapi dengan deskripsi indikator, ruang penilaian, serta kolom untuk mengisi skor sesuai ketentuan lembaga akreditasi.

Instrumen tersebut juga menyediakan kolom “Deskripsi Penilaian” yang memungkinkan asesor mencatat pertimbangan kualitatif, justifikasi skor, serta catatan penting yang menjadi dasar evaluasi. Pada bagian akhir, dokumen menyajikan lembar Hasil Penilaian, yaitu rekapitulasi nilai per standar yang secara otomatis diolah berdasarkan skor yang diberikan asesor pada Kertas Kerja. Hasil ini menjadi dasar untuk menentukan apakah Program Studi memenuhi syarat minimal akreditasi dan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diuji lebih lanjut dalam Asesmen Lapangan.

Format matriks penilaian memuat empat komponen Utama, yakni:

1. Standar
2. Indikator Penilaian
3. Skor (0–2)
4. Deskripsi Penilaian Asesor

Gambaran umum dari matriks dapat disusun seperti berikut:

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Indikator: Kejelasan rumusan CPL, keterkaitan dengan KKNI/SN-DIKTI, relevansi dengan profil lulusan, dan konsistensi implementasi.

Skor 2: CPL lengkap, relevan, dan terbukti diimplementasikan.

Skor 1: CPL tersedia tetapi implementasi/dokumentasi belum sepenuhnya lengkap.

Skor 0: CPL tidak jelas atau tidak diimplementasikan.

Ruang Deskripsi Penilaian:

2. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Indikator: Mutu pelaksanaan pembelajaran, pendekatan OBE, metode aktif, dan dokumentasi proses.

Skor 2: Proses pembelajaran berjalan sesuai OBE dan terdokumentasi.

Skor 1: Pembelajaran berlangsung namun tidak seluruhnya memenuhi standar.

Skor 0: Tidak ada bukti yang mencukupi terkait proses pembelajaran.

Ruang Deskripsi Penilaian:

3. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Indikator: Kesesuaian asesmen dengan CPL, transparansi, instrumen, dan konsistensi pelaksanaan.

Skor 2: Penilaian terstandar dan selaras CPL.

Skor 1: Penilaian ada tetapi belum sepenuhnya selaras CPL.

Skor 0: Penilaian tidak sesuai CPL atau tidak konsisten.

Ruang Deskripsi Penilaian:

4. STANDAR PENGELOLAAN

Indikator: Tata kelola Prodi, efektivitas kepemimpinan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas akademik.

Skor 2: Tata kelola efektif, struktur jelas, dan konsisten diimplementasikan.

Skor 1: Tata kelola berjalan tetapi belum optimal atau tidak konsisten.

Skor 0: Tata kelola tidak jelas atau tidak berjalan.

Ruang Deskripsi Penilaian:

5. STANDAR ISI

Indikator: Kedalaman materi, relevansi isi kurikulum, dan kesesuaiannya dengan CPL.

Skor 2: Kurikulum lengkap, mutakhir, dan mendukung CPL.

Skor 1: Kurikulum relevan namun belum diperbarui secara berkala.

Skor 0: Isi kurikulum tidak relevan atau tidak memenuhi standar minimal.

Ruang Deskripsi Penilaian:

6. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Indikator: Jumlah dosen, kualifikasi akademik, kompetensi, serta kecukupan tenaga kependidikan.

Skor 2: Rasio ideal, kualifikasi memadai, kontribusi tridharma terbukti.

Skor 1: Jumlah cukup tetapi kualifikasi atau persebarannya belum optimal.

Skor 0: Tidak memenuhi jumlah/kualifikasi minimal.

Ruang Deskripsi Penilaian:

7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Indikator: Kecukupan, mutu, aksesibilitas sarana untuk pembelajaran dan laboratorium.

Skor 2: Sarpras lengkap, mutakhir, dan mendukung CPL secara efektif.

Skor 1: Sarpras tersedia tetapi tidak lengkap atau kurang terpelihara.

Skor 0: Sarpras tidak memadai.

Ruang Deskripsi Penilaian:

8. STANDAR BIAYA

Indikator: Kecukupan pendanaan, perencanaan biaya, keberlanjutan finansial, dan transparansi.

Skor 2: Pendanaan stabil dan dialokasikan sesuai kebutuhan akademik.

Skor 1: Pendanaan ada tetapi tidak sepenuhnya ideal atau konsisten.

Skor 0: Pendanaan tidak mencukupi.

Ruang Deskripsi Penilaian:

9. STANDAR PENELITIAN

Indikator: Intensitas penelitian dosen, relevansi tema, dan luaran penelitian.

Skor 2: Penelitian aktif, relevan, dan menghasilkan luaran bermutu.

Skor 1: Penelitian dilakukan tetapi belum merata atau luaran terbatas.

Skor 0: Tidak ada penelitian memadai.

Ruang Deskripsi Penilaian:

10. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Indikator: Keterlibatan dosen dalam PKM, relevansi kegiatan, dan dampaknya.

Skor 2: PKM terprogram, terdokumentasi, dan berdampak nyata.

Skor 1: PKM ada namun tidak konsisten.

Skor 0: Tidak ada PKM signifikan.

Ruang Deskripsi Penilaian:

11. STANDAR PENJAMINAN MUTU

Indikator: Implementasi penuh siklus PPEPP (Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan).

Skor 2: Siklus PPEPP berjalan lengkap dan berdampak pada peningkatan mutu.

Skor 1: Implementasi PPEPP berlangsung namun tidak konsisten.

Skor 0: Tidak terdapat bukti SPMI berjalan.

Ruang Deskripsi Penilaian:

Secara keseluruhan, Formulir Penilaian Individu Asesmen Kecukupan ini mendukung proses Penilaian dengan menyediakan kerangka evaluasi yang konsisten, transparan, dan terstandar. Instrumen ini memastikan bahwa setiap asesor melakukan penilaian secara objektif dan proporsional terhadap semua aspek yang diwajibkan oleh standar akreditasi, sebelum proses verifikasi dan klarifikasi lanjutan dilakukan melalui Asesmen Lapangan.

2. Form Penilaian Individu Asesmen Kecukupan

Form Penilaian Individu Asesmen Kecukupan adalah sebagai berikut:

No	Form Penilaian Individu AK	LINK
1	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	Link
2	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Sarjana	Link
3	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Magister	Link
4	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Doktor	Link
5	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	Link
6	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Sarjana	Link
7	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Magister	Link
8	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Doktor	Link
9	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	Link
10	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Sarjana	Link
11	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Magister	Link
12	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Doktor	Link
13	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	Link
14	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Sarjana	Link
15	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Magister	Link
16	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Doktor PJJ	Link
17	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	Link
18	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Sarjana PJJ	Link
19	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Magister PJJ	Link
20	Penilaian Asesmen Kecukupan Pertama Doktor PJJ	Link
21	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	Link
22	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Sarjana PJJ	Link
23	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Magister PJJ	Link
24	Penilaian Asesmen Kecukupan Re-akreditasi Pertama Doktor PJJ	Link
25	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	Link
26	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Sarjana PJJ	Link
27	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Magister PJJ	Link
28	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Doktor PJJ	Link
29	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	Link
30	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Sarjana PJJ	Link

31	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Magister PJJ	Link
32	Penilaian Asesmen Kecukupan Unggul Doktor PJJ	Link

Berikut ini adalah contoh Form penilaian individu asesmen kecukupan untuk Terakreditasi Unggul Sarjana.

LAPORAN PENILAIAN ASESMEN KECUKUPAN
PROGRAM SARJANA

Nama Program Studi : 0

Nama Asesor : 0

Tanggal Penilaian : 0

NO.	INDIKATOR DAN PENILAIAN	DESKRIPSI PENILAIAN ASESOR BERDASARKAN DATA DAN INFORMASI DARI FORMULIR EVALUASI DIRI	SKOR	STATUS PENILAIAN		
				MELAMPAUI SN-DIKTI	MEMENUHI SN-DIKTI	TIDAK MEMENUHI SN-DIKTI
1	Program Studi memiliki Visi Keilmuan yang memuat keunikan program studi sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna tercermin dalam tujuan pendidikan program studi (program educational objectives), serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	0	0			YA
2	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	0	0			YA
3	Profil Lulusan program studi ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan telah disepakati oleh asosiasi program studi.	0	0			YA

4	<p>Capaian pembelajaran lulusan mencakup kompetensi yang meliputi:</p> <p>1) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;</p> <p>2) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;</p> <p>3) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikasi profesi;</p> <p>4) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat, dan;</p> <p>5). Kompetensi tambahan yang menunjukkan kekhasan dan daya saing program studi.</p>	0	0			YA
5	<p>Kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi (scientific vision); kompetensi utama lulusan (profil lulusan) program studi, dan kurikulum program studi sejenis (asosiasi keilmuan) serta dimutakhirkan secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	0	0			YA
6	<p>Mekanisme Penyusunan dan Penetapan, serta Keterlibatan Pemangku kepentingan dalam penyusunan capaian Pembelajaran Lulusan.</p>	0	0			YA
7	<p>Program studi menginformasikan Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa.</p>	0	0			YA
8	<p>UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan, dengan menggunakan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut.</p>	0	0			YA
9	<p>IPK Lulusan Tabel 1</p>	0	1		YA	
10	<p>Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 2</p>	0	0			YA

11	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3	0	0			YA
12	Masa studi. Tabel 4	0	0			YA
13	Kelulusan tepat waktu. Tabel 4	0	1		YA	
14	Keberhasilan studi. Tabel 4	0	0			YA
15	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 5	0	1		YA	
16	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 6	0	1		YA	
17	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 7	0	1		YA	
18	Tingkat Kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8	0	0			YA
19	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	0	0			YA
20	Kedalaman dan keluasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	0	0			YA
21	Terdapat mekanisme perumusan, monitoring, dan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam koordinasi UPPS	0	0			YA
22	Pemantauan Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan sumber pembelajaran yang tepat, yang meliputi bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu	0	0			YA
23	Pelaksanaan proses belajar menunjang suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa.	0	0			YA
24	Fleksibilitas pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya.	0	0			YA
25	Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	0	0			YA

26	Terpenuhinya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, berupa : 1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; 2) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan 3) pada lembaga di luar perguruan tinggi.	0	0			YA
27	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	0	0			YA
28	Pemenuhan jumlah matakuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	0	0			YA
29	Terdapat bukti sahih mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.	0	0			YA
30	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional.	0	0			YA
31	Perguruan tinggi melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good University Governance yang meliputi aspek: 1. akuntabilitas; 2. transparansi; 3. nirlaba; 4. efektivitas dan efisiensi; 5. peningkatan mutu berkelanjutan; 6. saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain (check and balances).	0	0			YA
32	Kerja sama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 9	0	1		YA	

33	Kerja sama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 9	0	1		YA	
34	Mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerja sama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.	0	0			YA
35	UPPS menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi	0	0			YA
36	Kebijakan Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil.	0	0			YA
37	Peningkatan animo calon mahasiswa.	0	0			YA
38	UPPS menyediakan layanan mahasiswa yang sekurang-kurangnya meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.	0	0			YA

39	Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: (a). ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; (b). ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; (c). konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; (d). dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.	0	0			YA
40	Kurikulum Program Studi mencakup: (a). Capaian Pembelajaran Lulusan; (b). masa tempuh kurikulum; (c). metode pembelajaran; (d). modalitas pembelajaran; (e). syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f). penilaian hasil belajar; (g). materi pembelajaran; (h). tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	0	0			YA
41	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	0	0			YA
42	Masa tempuh kurikulum memenuhi beban belajar sesuai program pendidikan dengan berbagai bentuk pembelajaran, dengan tidak melebihi masa studi maksimal (2 kali masa tempuh kurikulum)	0	0			YA
43	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat.	0	0			YA
44	Kecukupan Jumlah DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi). Tabel 12	0	0			YA
45	Kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang	0	0			YA

	diakreditasi). Tabel 12					
46	Jabatan Akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi). Tabel 12	0	1		YA	
47	Persentase DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) yang memiliki sertifikasi dosen atau sertifikasi kompetensi. Tabel 12	0	1		YA	
48	Jumlah Dosen Pembagi Rasio Program Studi (DPRPS) terhadap mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir. Tabel 13	0	1		YA	
49	Rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing sebagai pembimbing utama dalam 3 tahun terakhir. Tabel 14	0	2	YA		
50	Rata-rata pemenuhan beban kinerja DPRPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 15	0	0			YA
51	Rasio Dosen Tidak Tetap dalam 3 tahun terakhir. Tabel 16	0	2	YA		
52	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS. Tabel 17	0	1		YA	
53	Jumlah Penelitian DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 18	0	1		YA	
54	Jumlah PkM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 19	0	1		YA	
55	Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 20	0	1		YA	

56	Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku. Tabel 22	0	1		YA
57	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dan lain-lain)	0	0		YA
58	Konsistensi upaya UPPS dalam pengembangan dosen dengan kebutuhan program studi dan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di perguruan tinggi (Rencana Strategi SDM).	0	0		YA
59	Kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana yang meliputi: A. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; B. sumber pembelajaran, guna memenuhi 4 kriteria, yaitu (1). mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; (2). mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; (3). ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; (4). memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	0	0		YA
60	Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang disebarakan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.	0	0		YA
61	Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang disebarakan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.	0	0		YA
62	Dana operasional pendidikan permahasiswa yang dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 27	0	0		YA

63	Dana penelitian per dosen dalam 3 tahun. Tabel 27	0	0			YA
64	Dana PkM PerDPRPS dalam 3 tahun. Tabel 27	0	0			YA
65	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	0	0			YA
66	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	0	0			YA
67	Ketersediaan kebijakan dan bukti sah upaya menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana melalui kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.	0	0			YA
68	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: (1). memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa; (2). dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian; (3). melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; (4). menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	0	0			YA
69	Penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 29	0	1		YA	

70	<p>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur- unsur sebagai berikut:</p> <p>(1). memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi;</p> <p>(2). dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM;</p> <p>(3). melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan;</p> <p>(4). menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.</p>	0	0			YA
71	<p>PkM DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 30</p>	0	1		YA	
72	<p>Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 6 aspek:</p> <p>(1). Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT;</p> <p>(2). ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;</p> <p>(3). terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);</p> <p>(4). bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu;</p> <p>(5). tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti;</p> <p>(6). memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.</p>	0	0			YA
73	<p>Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang menunjukkan daya saing internasional.</p>	0	0			YA

D. BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN

1. Gambaran Umum Berita Acara Asesmen Lapangan

Berita Acara Asesmen Lapangan merupakan dokumen resmi yang memuat hasil verifikasi, klarifikasi, dan validasi lapangan atas data dan informasi yang sebelumnya dinilai pada tahap Penilaian Individu Asesmen Kecukupan. Berbeda dengan penilaian individu yang dilakukan secara mandiri oleh asesor berdasarkan dokumen yang disampaikan perguruan tinggi, Berita Acara Asesmen Lapangan menggabungkan observasi langsung, wawancara, peninjauan sarana, dan klarifikasi bukti untuk memastikan akurasi dan kebenaran informasi.

Formulir Berita Acara Asesmen Lapangan berfungsi sebagai instrumen utama dalam menyusun Berita Acara Asesmen Lapangan. Struktur file ini mencerminkan tahapan yang lebih komprehensif dibandingkan tahap asesmen kecukupan. Selain memuat lembar awal dan kertas kerja, dokumen ini memiliki beberapa bagian penting: lembar Berita Acara, lembar Rekomendasi, dan lembar Hasil Penilaian yang telah disesuaikan berdasarkan penilaian kolektif asesor setelah proses lapangan selesai.

Bagian Berita Acara berisi ringkasan proses asesmen lapangan, termasuk kegiatan yang dilakukan asesor, pihak yang diwawancarai, hasil pembuktian lapangan terhadap setiap standar, serta catatan-catatan khusus yang perlu dicermati oleh perguruan tinggi. Dokumen ini tidak hanya mencatat skor, tetapi juga memuat penguatan, kelemahan, penyimpangan, atau temuan lapangan yang berpengaruh terhadap hasil akhir akreditasi.

Berbeda dari Penilaian Individu Asesmen Kecukupan yang bersifat penilaian awal, Berita Acara Asesmen Lapangan merupakan dokumen hasil konsensus asesor. Nilai-nilai pada tahap ini mencerminkan keputusan bersama yang telah melalui diskusi, verifikasi, dan triangulasi bukti. Selain itu, file juga memuat lembar Rekomendasi, yang berisi saran perbaikan atau tindak lanjut yang harus dilakukan perguruan tinggi berdasarkan temuan lapangan.

PERBEDAAN TEKNIS antara AK dan AL

1. Perbedaan dari Segi Fungsi Dokumen

Asesmen Kecukupan (AK)

- Evaluasi awal berbasis dokumen yang diunggah oleh Perguruan Tinggi.
- Dilakukan secara individu oleh masing-masing asesor.
- Fokus pada penilaian kelengkapan, koherensi, dan konsistensi dokumen.
- Tidak ada kontak langsung dengan perguruan tinggi.
- Hasilnya berupa nilai individu, belum final.

Asesmen Lapangan (AL)

- Tahap verifikasi dan klarifikasi langsung di lapangan.
- Penilaian dilakukan secara bersama oleh dua asesor (kolektif).

- Melibatkan wawancara, observasi fasilitas, peninjauan bukti fisik, dan triangulasi data.
- Hasilnya menjadi nilai final, setelah diskusi bersama.

2. Perbedaan Isi Dokumen Berdasarkan Struktur File

a. Pada file AK (Kertas Kerja AK)

Berisi kolom:

- Nomor Standar
- Nama Standar
- Indikator Penilaian
- Skor (diisi masing-masing asesor)
- Deskripsi Penilaian Individu
- Rekap skor otomatis

Dokumen ini hanya memuat penilaian numerik dan catatan individu, tanpa mencatat kegiatan asesmen lapangan.

b. Pada file AL (Kertas Kerja AL + Berita Acara + Rekomendasi)

Struktur file AL memuat beberapa komponen tambahan yang tidak ada pada AK:

1. Berita Acara
 - Ringkasan kegiatan Asesmen Lapangan
 - Tanggal dan jadwal visitasi
 - Daftar pihak yang diwawancarai (pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni, mitra)
 - Temuan lapangan per standar
 - Klarifikasi selisih antara dokumen dan realita
 - Kesimpulan visitasi
2. Rekomendasi
 - Catatan perbaikan untuk Prodi/PT
 - Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam waktu tertentu
 - Saran terkait mutu internal
3. Hasil Penilaian Final
 - Skor kolektif
 - Skor setelah verifikasi
 - Skor final per standar
 - Dampak temuan lapangan terhadap nilai
 - Validasi kedua asesor
 - Elemen-elemen ini tidak ada dalam AK, sehingga AL adalah dokumen yang lebih luas dan mencakup keseluruhan proses asesmen.

3. Perbedaan Teknis dalam Cara Pengisian Skor

AK – Skor Individu

- Setiap asesor mengisi skor sendiri di Excel AK.
- Deskripsi penilaian ditulis per indikator sebagai justifikasi pribadi.
- Jika dua asesor memberikan skor berbeda, nilai dibiarkan berbeda (belum diselaraskan).

- Dokumen resmi yang biasanya ditandatangani oleh: asesor 1, asesor 2, dan perwakilan perguruan tinggi
- Menjadi bagian dari arsip resmi lembaga akreditasi
- Digunakan dalam penetapan status akreditasi

2. Form Berita Acara Asesmen Lapangan

Form Berita Acara Asesmen Lapangan adalah sebagai berikut:

No	Form Penilaian Individu AK	LINK
1	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	Link
2	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Sarjana	Link
3	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Magister	Link
4	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Doktor	Link
5	Berita Acara Asesmen Lapangan Perpanjangan Status Terakreditasi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	Link
6	Berita Acara Asesmen Lapangan Perpanjangan Status Terakreditasi Sarjana	Link
7	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Status Terakreditasi Magister	Link
8	Penilaian Asesmen Kecukupan Perpanjangan Status Terakreditasi Doktor	Link
9	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	Link
10	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Sarjana	Link
11	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Magister	Link
12	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Doktor	Link
13	Berita Acara Asesmen Lapangan Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	Link
14	Berita Acara Asesmen Lapangan Pertama Sarjana PJJ	Link
15	Berita Acara Asesmen Lapangan Pertama Magister PJJ	Link
16	Berita Acara Asesmen Lapangan Pertama Doktor PJJ	Link
17	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	Link
18	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Sarjana PJJ	Link
19	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Magister PJJ	Link
20	Berita Acara Asesmen Lapangan Re-akreditasi Pertama Doktor PJJ	Link
21	Berita Acara Asesmen Lapangan Perpanjangan Status Terakreditasi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	Link
22	Berita Acara Asesmen Lapangan Perpanjangan Status Terakreditasi Sarjana PJJ	Link

23	Berita Acara Asesmen Lapangan Perpanjangan Status Terakreditasi Magister PJJ	Link
24	Berita Acara Asesmen Lapangan Perpanjangan Status Terakreditasi Doktor PJJ	Link
25	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	Link
26	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Sarjana PJJ	Link
27	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Magister PJJ	Link
28	Berita Acara Asesmen Lapangan Unggul Doktor PJJ	Link

Berikut ini adalah contoh Berita Acara Asesmen Lapangan untuk Terakreditasi Unggul Sarjana.

**BERITA ACARA PENILAIAN ASESMEN LAPANGAN
PROGRAM SARJANA**

Nama Program Studi : 0
 Nama UPPS : 0
 Nama Perguruan Tinggi : 0
 Tanggal Penilaian : 0

NO.	INDIKATOR DAN PENILAIAN	DESKRIPSI PENILAIAN ASESOR BERDASARKAN DATA DAN INFORMASI DARI FORMULIR EVALUASI DIRI	DESKRIPSI PENILAIAN ASESOR BERDASARKAN VERIFIKASI FAKTA DAN EVALUASI LAPANGAN
1	Program Studi memiliki Visi Keilmuan yang memuat keunikan program studi sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna tercermin dalam tujuan pendidikan program studi (program educational objectives), serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.		0
2	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.		0
3	Profil Lulusan program studi ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan telah disepakati oleh asosiasi program studi.		0

4	Cakupan kompetensi pada Capaian pembelajaran lulusan yang meliputi: (a). penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; (b). kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; (c). pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikasi profesi; (d). kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat; (e). Kompetensi tambahan yang menunjukkan kekhasan dan daya saing program studi.	0
5	Kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi (scientific vision); kompetensi utama lulusan (profil lulusan) program studi, dan kurikulum program studi sejenis (asosiasi keilmuan) serta dimutakhirkan secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	0
6	Mekanisme Penyusunan dan Penetapan, serta Keterlibatan Pemangku kepentingan dalam penyusunan capaian Pembelajaran Lulusan.	0
7	Program studi menginformasikan Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa.	0
8	UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan, dengan menggunakan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut.	0

9	IPK Lulusan Tabel 1		0
10	Prestasi mahasiswa dibidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 2		0
11	Prestasi mahasiswa dibidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3		0
12	Masa studi. Tabel 4		0
13	Kelulusan tepat waktu. Tabel 4		0
14	Keberhasilan studi. Tabel 4		0
15	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 5		0
16	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 6		0
17	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 7		0
18	Tingkat Kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8		0
19	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)		0
20	Kedalaman dan keluasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.		0
21	Terdapat mekanisme perumusan, monitoring, dan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam koordinasi UPPS		0

22	Pemantauan Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan sumber pembelajaran yang tepat, yang meliputi bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu	0
23	Pelaksanaan proses belajar menunjang suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa.	0
24	Fleksibilitas pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya.	0
25	Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	0
26	Terpenuhinya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, berupa (a). dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; (b). dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; (c). pada lembaga di luar perguruan tinggi.	0
27	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	0
28	Pemenuhan jumlah matakuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	0
29	Terdapat bukti sahih mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian	0

	sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.		
30	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional.		0
31	Perguruan tinggi melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good University Governance yang meliputi aspek: (1). akuntabilitas; (2). transparansi; (3). nirlaba; (4). efektivitas dan efisiensi; (5). peningkatan mutu berkelanjutan; (6). saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain (check and balances)		0
32	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 9		0
33	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 9		0
34	Mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: (1). memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; (2). memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi; (3). memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra		0

	kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.		
35	UPPS menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi		0
36	Kebijakan Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil.		0
37	Peningkatan animo calon mahasiswa.		0
38	UPPS menyediakan layanan mahasiswa yang sekurang-kurangnya meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.		0
39	Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: (a). ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; (b). ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; (c). konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; (d). dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.		0

40	Kurikulum Program Studi mencakup: (a). Capaian Pembelajaran Lulusan; (b). masa tempuh kurikulum; (c). metode pembelajaran; (d). modalitas pembelajaran; (e). syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f). penilaian hasil belajar; (g). materi pembelajaran; (h). tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	0
41	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	0
42	Masa tempuh kurikulum memenuhi beban belajar sesuai program pendidikan dengan berbagai bentuk pembelajaran, dengan tidak melebihi masa studi maksimal (2 kali masa tempuh kurikulum)	0
43	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat.	0
44	Kecukupan Jumlah DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi). Tabel 12	0
45	Kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi	0

	yang diakreditasi). Tabel 12		
46	Jabatan Akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi). Tabel 12		0
47	Persentase DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) yang memiliki sertifikasi dosen atau sertifikasi kompetensi. Tabel 12		0
48	Jumlah Dosen Pembagi Rasio (DPRPS) terhadap mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir. Tabel 13		0
49	Rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing sebagai pembimbing utama dalam 3 tahun terakhir. Tabel 14		0
50	Rata-rata pemenuhan beban kinerja DPRPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 15		0
51	Rasio Dosen Tidak Tetap dalam 3 tahun terakhir. Tabel 16		0
52	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS. Tabel 17		0
53	Jumlah Penelitian DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 18		0

54	Jumlah PkM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 19	0
55	Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 20	0
56	Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku. Tabel 22	0
57	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dan lain-lain)	0
58	Konsistensi upaya UPPS dalam pengembangan dosen dengan kebutuhan program studi dan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di perguruan tinggi (Rencana Strategi SDM).	0
59	Kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana yang meliputi: A. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; B. sumber pembelajaran, guna memenuhi 4 kriteria, yaitu (1). mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; (2). mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; (3). ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; (4). memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan	0

	manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.		
60	Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.		0
61	Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.		0
62	Dana operasional pendidikan permahasiswa yang dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 27		0
63	Dana penelitian per dosen dalam 3 tahun. Tabel 27		0
64	Dana PkM PerDPRPS dalam 3 tahun. Tabel 27		0
65	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.		0
66	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.		0
67	Ketersediaan kebijakan dan bukti sah upaya menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana melalui kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.		0

68	<p>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>(1). memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa;</p> <p>(2). dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian;</p> <p>(3). melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan;</p> <p>(4). menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</p>	0
69	<p>Rasio penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 29</p>	0
70	<p>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur- unsur sebagai berikut:</p> <p>(1). memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi;</p> <p>(2). dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM;</p> <p>(3). melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan;</p> <p>(4). menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.</p>	0
71	<p>Rasio PkM DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 30</p>	0

72	<p>Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 6 aspek:</p> <p>(1). Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT;</p> <p>(2). ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;</p> <p>(3). terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);</p> <p>(4). bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu;</p> <p>(5). tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti;</p> <p>(6). memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.</p>		0
73	<p>Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang menunjukkan daya saing internasional.</p>		0

D. PENUTUP

Dokumen Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi ini disusun sebagai rujukan komprehensif untuk memastikan bahwa seluruh proses akreditasi program studi di lingkungan LAMSPAK berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip penjaminan mutu yang diakui secara nasional, baik pada program studi yang diselenggarakan melalui pendidikan tatap muka, pendidikan bauran, maupun Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Penyusunan dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai fondasi normatif bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan tata kelola akademik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan lintas moda penyelenggaraan pendidikan.

Melalui pemaparan yang sistematis mengenai kriteria, indikator, serta mekanisme asesmen, dokumen ini menegaskan bahwa akreditasi merupakan proses multidimensi yang menuntut pemenuhan standar mutu secara menyeluruh. Akreditasi tidak sekadar menilai capaian formal, tetapi menelaah secara mendalam bagaimana program studi, termasuk yang diselenggarakan melalui Pendidikan Jarak Jauh, menjalankan tridarma perguruan tinggi, menerapkan tata kelola kelembagaan, mengembangkan kurikulum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menyediakan sarana, prasarana, dan sistem pendukung pembelajaran serta penelitian yang memadai.

Tahapan Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan yang dijelaskan dalam dokumen ini menunjukkan pendekatan berlapis dalam memastikan mutu. Asesmen Kecukupan memberikan gambaran awal mengenai kesiapan program studi melalui penilaian kelengkapan dan konsistensi dokumen yang disampaikan. Sementara itu, Asesmen Lapangan berfungsi sebagai mekanisme verifikasi yang memastikan bahwa seluruh bukti, data, dan pernyataan perguruan tinggi mencerminkan kondisi aktual penyelenggaraan pendidikan, termasuk pada Pendidikan Jarak Jauh, melalui penelaahan bukti, wawancara, serta observasi yang dapat dilakukan secara langsung maupun dengan memanfaatkan dukungan sistem berbasis digital. Dengan demikian, proses akreditasi tidak hanya mengandalkan dokumen tertulis, tetapi juga menilai kualitas implementasi secara faktual.

Penekanan terhadap penggunaan instrumen penilaian yang terstandar mencerminkan komitmen LAMSPAK dalam menjamin kesetaraan dan keadilan proses akreditasi bagi seluruh program studi tanpa membedakan moda penyelenggaraan pendidikan. Setiap asesor mengacu pada instrumen, prosedur, dan kriteria yang sama, sehingga hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan terhindar dari subjektivitas yang tidak diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa akreditasi berfungsi sebagai instrumen penjaminan mutu eksternal yang kredibel dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, dokumen ini mendorong perguruan tinggi untuk melakukan refleksi berkelanjutan terhadap kualitas internalnya. Dengan memahami struktur dan prinsip penilaian akreditasi, perguruan tinggi diharapkan mampu menyiapkan diri secara

sistematis, menyusun kebijakan dan program pengembangan yang relevan, serta membangun budaya mutu yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan indikator, tetapi juga pada pencapaian tujuan pendidikan yang substantif, termasuk dalam konteks penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.

Pada akhirnya, penyusunan dokumen ini bertujuan memastikan bahwa proses akreditasi tidak berhenti sebagai kewajiban administratif, melainkan menjadi bagian integral dari siklus peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan adanya pedoman yang jelas dan terukur, program studi dapat menjadikan akreditasi sebagai pijakan strategis untuk meningkatkan daya saing, relevansi, dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, serta dunia kerja.

LAMSPAK berharap dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pihak yang terlibat, serta mampu menjadi instrumen yang memfasilitasi penjaminan mutu yang kuat, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk perkembangan Pendidikan Jarak Jauh. Implementasi yang konsisten terhadap sistem dan acuan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.